



**PUTUSAN**

Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamdan Yoru  
Tempat lahir : Ternate  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/27 Agustus 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Helvetia Raya No.123 Kel. Gaperta Kec. Medan  
Helvetia Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Hamdan Yoru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDAN YORU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Secara Berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDAN YORU** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Flashdisk yang berikan Rekaman CCTV,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Kemeja Warna Hijau,
- 1 (satu) Topi Merk Diadora,
- 1 (satu) Korset Warna Coklat,
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Grey Putih Merk Diadora,

**Dikembalikan kepada saksi korban Sholahuddin Lubis.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HAMDAN YORU** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya ditoko Sport Station Mall Manhattan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagi satu perbuatan yang diteruskan dan berlanjut,**".



Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa namun di bulan Juli 2023 terdakwa datang ke toko Sport Station yang ada di Mall Manhattan Medan, kemudian terdakwa tanpa ada ijin dari Pemilik Toko Sport Station mengambil barang – barang berupa 2 (dua) buah jaket, 3 (tiga) pasang sandal, 3 (tiga) celana olah raga dan 1 (satu) buah topi.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.10 Wib terdakwa HAMDAN YORU datang seorang diri menuju Mall Manhattan yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kel. Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, kemudian terdakwa langsung menuju ke Toko Sport Station dan melihat situasi lalu terdakwa tanpa ada ijin dari Pemilik toko tersebut langsung mengambil sepasang sepatu dari raknya dan terdakwa simpan didalam korset yang sudah terdakwa bawa dari rumah lalu terdakwa meninggalkan toko Sport Station dan pada saat terdakwa masuk kedalam lift maka Petugas Jaga Toko mengejar dan mengamankan terdakwa bersama barang buktinya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Pihak Toko Sport Station mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.5.513.000,-(lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian

### ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sholahuddin Lubis, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian yang saksi maksud terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.15 WIB di jalan Gatot Subroto No. 217 tepatnya di dalam gedung Manhattan di lantai 1 Toko Sport Station Kel. Sei Sekambang B Kec. Medan Sunggal;

- Bahwa barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) Pasang sepatu merk Diadora warna putih Grey Yang mana barang tersebut merupakan milik PT.MAP AKTIF ADIPERKASA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. MAP AKTIF ADIPERKASA yang bertugas di toko Sport Station Manhattan.
- Bahwa adapun cara pelaku dengan masuk ke toko sport station kemudian melihat situasi kemudian melakukan pencurian dengan memasukkan barang yang dicuri kedalam pakaiannya yang digunakan pelaku.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelumnya pelaku sudah ada empat kali melakukan pencurian di toko kami dan terekam CCTV sehingga saksi menandai wajah dan ciri-ciri pelaku sehingga pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi melihat pelaku masuk ke toko kemudian saksi pun memantau dari CCTV dan ketika pelaku sudah memasukkan sepatu ke dalam pakaiannya pada saat itu langsung saksi mendatangi Terdakwa dan memeriksa kemudian menemukan sepatu yang baru dicuri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di toko Sport Station Manhattan sudah ada sekitar tiga tahun lamanya sebagai kepala toko. pada Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Ketika saksi memeriksa stand dagangan di rak Jacket saksi melihat ada dua hanger kosong sehingga saksi curiga dan melihat rekaman CCTV yang mana dari hasil rekaman tersebut terlihat Terdakwa melakukan pencurian dua Jacket wama hitam;
- Bahwa Kemudian saksi kembali mencari hasil rekaman CCTV sebelumnya yang mana hasil rekaman CCTV sebelumnya pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.13 WIB Terdakwa melakukan pencurian sandal sebanyak tiga pasang dan kaos kaki satu pasang kemudian pada pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke toko dan melakukan pencurian dua pasang sandal kemudian hasil rekaman CCTV pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul/ 14.00 WIB Terdakwa kembali melakukan pencurian baju, celana lejing, topi dan sandal;
- Bahwa kemudian saksi pun fokus melihat wajah dan ciri-ciri Terdakwa dengan tujuan untuk menunggu Terdakwa kembali masuk ke toko. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.10 WIB teman kerja saksi bernama REZA memberitahukan jika seorang laki-laki yang wajah dan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa yang di CCTV masuk ke wilayah stan Sport Station;
- Bahwa kemudian saksi pun menuju ke gudang untuk melihat layar monitor CCTV memantau gerakan Tedakwa yang tidak lama kemudian saksi lihat Terdakwa memasukkan satu pasang sepatu ke dalam pakaian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn



dan langsung meninggalkan stand dagangan sehingga saksi langsung memberitahukan kepada teman kerja dan mengejar pelaku ;

- Bahwa ketika berhasil saksi amankan langsung saksi mengangkat pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan satu pasang sepatu Diadora warna Grey Putih yang kemudian Terdakwa dan barang bukti bawa ke toko Sport Station yang ketika saksi tanya pelaku mengaku bernama HAMDAN YORU dan Ketika saksi tanya pelaku juga menerangkan jika beberapa hari sebelumnya juga ada melakukan pencurian di toko Sport Station;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang saksi temukan pada saat itu saksi bawa dan serahkan ke Polsek Sunggal kemudian saksi mendapat kuasa untuk membuat laporan tentang pencurian yang terjadi.

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna Grey/Putih namun beberapa hari sebelumnya pelaku juga pernah melakukan pencurian sandal, baju, jacket. kaos kaki, topi, celana lejing yang jika ditotalkan dengan pencurian sebelumnya kerugian menjadi Rp 5.513.000,-(lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan

2. Saksi Reza Januari, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian yang saksi maksud terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.15 WIB di jalan Gatot Subroto No. 217 tepatnya di dalam gedung Manhattan di lantai 1 Toko Sport Station Kel. Sei Sekambang B Kec. Medan Sunggal;

- Bahwa barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) Pasang sepatu merk Diadora warna putih Grey Yang mana barang tersebut merupakan milik PT.MAP AKTIF ADIPERKASA

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. MAP AKTIF ADIPERKASA yang bertugas di toko Sport Station Manhattan.

- Bahwa adapun cara pelaku dengan masuk ke toko sport station kemudian melihat situasi kemudian melakukan pencurian dengan memasukkan barang yang dicuri kedalam pakaiannya yang digunakan pelaku.

- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelumnya pelaku sudah ada empat kali melakukan pencurian di toko kami dan terekam CCTV

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi menandai wajah dan ciri-ciri pelaku sehingga pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi melihat pelaku masuk ke toko kemudian saksi pun memantau dari CCTV dan ketika pelaku sudah memasukkan sepatu ke dalam pakaiannya pada saat itu langsung saksi mendatangi Terdakwa dan memeriksa kemudian menemukan sepatu yang baru dicuri Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di toko Sport Station Manhattan sudah ada sekitar tiga tahun lamanya sebagai kepala toko. pada Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Ketika saksi memeriksa stand dagangan di rak Jacket saksi melihat ada dua hanger kosong sehingga saksi curiga dan melihat rekaman CCTV yang mana dari hasil rekaman tersebut terlihat Terdakwa melakukan pencurian dua Jacket warna hitam;

- Bahwa Kemudian saksi kembali mencari hasil rekaman CCTV sebelumnya yang mana hasil rekaman CCTV sebelumnya pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.13 WIB Terdakwa melakukan pencurian sandal sebanyak tiga pasang dan kaos kaki satu pasang kemudian pada pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke toko dan melakukan pencurian dua pasang sandal kemudian hasil rekaman CCTV pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul/ 14.00 WIB Terdakwa kembali melakukan pencurian baju, celana lejing, topi dan sandal;

- Bahwa kemudian saksi pun fokus melihat wajah dan ciri-ciri Terdakwa dengan tujuan untuk menunggu Terdakwa kembali masuk ke toko. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.10 WIB teman kerja saksi bernama REZA memberitahukan jika seorang laki-laki yang wajah dan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa yang di CCTV masuk ke wilayah stan Sport Station;

- Bahwa kemudian saksi pun menuju ke gudang untuk melihat layar monitor CCTV memantau gerakan Tedakwa yang tidak lama kemudian saksi lihat Terdakwa memasukkan satu pasang sepatu ke dalam pakaian dan langsung meninggalkan stand dagangan sehingga saksi langsung memberitahukan kepada teman kerja dan mengejar pelaku ;

- Bahwa ketika berhasil saksi amankan langsung saksi mengangkat pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan satu pasang sepatu Diadora warna Graey Putih yang kemudian Terdakwa dan barang bukti bawa ke toko Sport Station yang ketika saksi tanya pelaku mengaku bernama HAMDAN YORU dan Ketika saksi tanya pelaku juga menerangkan jika

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn



beberapa hari sebelumnya juga ada melakukan pencurian di toko Sport Station;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang saksi temukan pada saat itu saksi bawa dan serahkan ke Polsek Sunggal kemudian saksi mendapat kuasa untuk membuat laporan tentang pencurian yang terjadi.

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna Grey/Putih namun beberapa hari sebelumnya pelaku juga pernah melakukan pencurian sandal, baju, jacket, kaos kaki, topi, celana lejing yang jika ditotalkan dengan pencurian sebelumnya kerugian menjadi Rp 5.513.000,-(lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan

**3.** Saksi Eko Sahputra Kaloko, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian yang saksi maksud terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.15 WIB di jalan Gatot Subroto No. 217 tepatnya di dalam gedung Manhattan di lantai 1 Toko Sport Station Kel. Sei Sekambing B Kec. Medan Sunggal;

- Bahwa barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) Pasang sepatu merk Diadora warna putih Grey Yang mana barang tersebut merupakan milik PT.MAP AKTIF ADIPERKASA

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. MAP AKTIF ADIPERKASA yang bertugas di toko Sport Station Manhattan.

- Bahwa adapun cara pelaku dengan masuk ke toko sport station kemudian melihat situasi kemudian melakukan pencurian dengan memasukkan barang yang dicuri kedalam pakaiannya yang digunakan pelaku.

- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelumnya pelaku sudah ada empat kali melakukan pencurian di toko kami dan terekam CCTV sehingga saksi menandai wajah dan ciri-ciri pelaku sehingga pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi melihat pelaku masuk ke toko kemudian saksi pun memantau dari CCTV dan ketika pelaku sudah memasukkan sepatu ke dalam pakaiannya pada saat itu langsung saksi mendatangi Terdakwa dan memeriksa kemudian menemukan sepatu yang baru dicuri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di toko Sport Station Manhattan sudah ada sekitar tiga tahun lamanya sebagai kepala toko pada Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Ketika saksi memeriksa stand dagangan di rak Jacket saksi melihat ada dua hanger kosong sehingga saksi curiga dan melihat rekaman CCTV yang mana dari hasil rekaman tersebut terlihat Terdakwa melakukan pencurian dua Jacket wama hitam;
- Bahwa Kemudian saksi kembali mencari hasil rekaman CCTV sebelumnya yang mana hasil rekaman CCTV sebelumnya pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.13 WIB Terdakwa melakukan pencurian sandal sebanyak tiga pasang dan kaos kaki satu pasang kemudian pada pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke toko dan melakukan pencurian dua pasang sandal kemudian hasil rekaman CCTV pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul/ 14.00 WIB Terdakwa kembali melakukan pencurian baju, celana lejing, topi dan sandal;
- Bahwa kemudian saksi pun fokus melihat wajah dan ciri-ciri Terdakwa dengan tujuan untuk menunggu Terdakwa kembali masuk ke toko. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.10 WIB teman kerja saksi bernama REZA memberitahukan jika seorang laki-laki yang wajah dan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa yang di CCTV masuk ke wilayah stan Sport Station;
- Bahwa kemudian saksi pun menuju ke gudang untuk melihat layar monitor CCTV memantau gerakan Tedakwa yang tidak lama kemudian saksi lihat Terdakwa memasukkan satu pasang sepatu ke dalam pakaian dan langsung meninggalkan stand dagangan sehingga saksi langsung memberitahukan kepada teman kerja dan mengejar pelaku ;
- Bahwa ketika berhasil saksi amankan langsung saski mengangkat pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan satu pasang sepatu Diadora warna Graey Putih yang kemudian Terdakwa dan barang bukti bawa ke toko Sport Station yang ketika saksi tanya pelaku mengaku bernama HAMDAN YORU dan Ketika saksi tanya pelaku juga menerangkan jika beberapa hari sebelumnya juga ada melakukan pencurian di toko Sport Station;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang saksi temukan pada saat itu saksi bawa dan serahkan ke Polsek Sunggal kemudian saksi mendapat kuasa untuk membuat laporan tentang pencurian yang terjadi.
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna Grey/Putih namun beberapa hari

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pelaku juga pernah melakukan pencurian sandal, baju, jacket. kaos kaki, topi, celana lejing yang jika ditotalkan dengan pencurian sebelumnya kerugian menjadi Rp 5.513.000,-(lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.15 WIB di jalan Gatot Subroto No. 217 tepatnya di dalam gedung Manhattan di lantai 1 Toko Sport Station Kel. Sei Sekambing B Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) Pasang sepatu merk Diadora warna putih Grey Yang mana barang tersebut merupakan milik PT.MAP AKTIF ADIPERKASA
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.10 WIB ketika Terdakwa sedang bertugas di lantai satu Mall Manhattan Terdakwa melihat karyawan dari Sport Station sudah ada mengamankan seorang laki-laki berikut barang bukti satu pasang sepatu warna putih yang kemudian pelaku di bawa ke toko Sport Station;
- Bahwa kemudian dibawa ke pos jaga dan ketika di pos jaga pelaku Terdakwa tanya dan Terdakwa mengaku bernama HAMDAN YORU yang mengakui benar ada melakukan pencurian satu pasang sepatu warna putih dan HAMDAN YORU juga menerangkan jika hari sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di toko Sport Station yang kemudian Terdakwa dan barang bukti di serahkan di Polsek Sunggal guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna Grey/Putih namun beberapa hari sebelumnya pelaku juga pernah melakukan pencurian sandal, baju, jacket. kaos kaki, topi, celana lejing yang jika ditotalkan dengan pencurian sebelumnya kerugian menjadi Rp 5.513.000,-(lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Flashdisk yang berikan Rekaman CCTV,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kemeja Warna Hijau,
- 1 (satu) Topi Merk Diadora,
- 1 (satu) Korset Warna Coklat,
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Grey Putih Merk Diadora,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.15 WIB di jalan Gatot Subroto No. 217 tepatnya di dalam gedung Manhattan di lantai 1 Toko Sport Station Kel. Sei Sekambing B Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) Pasang sepatu merk Diadora warna putih Grey Yang mana barang tersebut merupakan milik PT.MAP AKTIF ADIPERKASA
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.10 WIB ketika Terdakwa sedang bertugas di lantai satu Mall Manhattan Terdakwa melihat karyawan dari Sport Station sudah ada mengamankan seorang laki-laki berikut barang bukti satu pasang sepatu warna putih yang kemudian pelaku di bawa ke toko Sport Station;
- Bahwa kemudian dibawa ke pos jaga dan ketika di pos jaga pelaku Terdakwa tanya dan Terdakwa mengaku bernama HAMDAN YORU yang mengakui benar ada melakukan pencurian satu pasang sepatu warna putih dan HAMDAN YORU juga menerangkan jika hari sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di toko Sport Station yang kemudian Terdakwa dan barang bukti di serahkan di Polsek Sunggal guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna Grey/Putih namun beberapa hari sebelumnya pelaku juga pernah melakukan pencurian sandal, baju, jacket. kaos kaki, topi, celana lejing yang jika ditotalkan dengan pencurian sebelumnya kerugian menjadi Rp 5.513.000,-(lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Hamdan Yoru dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dan berlanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.10 WIB ketika Terdakwa sedang bertugas di lantai satu Mall Manhattan Terdakwa melihat karyawan dari Sport Station sudah ada mengamankan seorang laki-laki

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut barang bukti satu pasang sepatu warna putih yang kemudian pelaku di bawa ke toko Sport Station;

Bahwa kemudian dibawa ke pos jaga dan ketika di pos jaga pelaku Terdakwa tanyai dan Terdakwa mengaku bernama HAMDAN YORU yang mengakui benar ada melakukan pencurian satu pasang sepatu warna putih dan HAMDAN YORU juga menerangkan jika hari sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di toko Sport Station yang kemudian Terdakwa dan barang bukti di serahkan di Polsek Sunggal guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna Grey/Putih namun beberapa hari sebelumnya pelaku juga pernah melakukan pencurian sendal, baju, jacket, kaos kaki, topi, celana lejing yang jika ditotalkan dengan pencurian sebelumnya kerugian menjadi Rp 5.513.000,-(lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Flashdisk yang berikan Rekaman CCTV,

**Dikarenakan barang bukti tersebut dipegunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kemeja Warna Hijau,
- 1 (satu) Topi Merk Diadora,
- 1 (satu) Korset Warna Coklat,
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Grey Putih Merk Diadora,

**Dikarenakan barang bukti tersebut milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sholahuddin Lubis.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan pihak Sport Station

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hamdan Yoru** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Secara Berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) Unit Flashdisk yang berikan Rekaman CCTV,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- o 1 (satu) Kemeja Warna Hijau,
- o 1 (satu) Topi Merk Diadora,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1990/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Korset Warna Coklat,
- o 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Grey Putih Merk Diadora,

## Dikembalikan kepada saksi korban Sholahuddin Lubis.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Berry Prima P., S.H.